



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 603 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 89 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personel yang ditunjuk sebagai anggota Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 89 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada lampirannya sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 September 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 603 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 89 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
EVALUASI KINERJA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS                                                               | KETERANGAN |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4          |
| A. | TIM PENGARAH      |                                                                                   |            |
| 1. | Pengarah          | 1. Bupati Bantul                                                                  |            |
|    |                   | 2. Wakil Bupati Bantul                                                            |            |
| 2. | Penanggung Jawab  | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul                                                |            |
| 3. | Ketua             | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul                      |            |
| 4. | Anggota           | 1. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul                              |            |
|    |                   | 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul |            |
|    |                   | 3. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul                               |            |
| B. | TIM TEKNIS        |                                                                                   |            |
| 1. | Ketua             | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul                  |            |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KETERANGAN                                                                                                           |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                    |
| 2. | Sekretaris        | Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| 3. | Anggota           | <div>1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>5. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>6. Perencana Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> | <div>1. Indah Sri Indraswari, S.T.</div> <div>2. Ika Rakhmawati, S.T.</div> <div>Ridzkya Dhenta Mahaseba, S.H.</div> |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Sekretariat       | <div>7. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</div> <div>8. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</div> <div>9. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul</div> <div>10. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> | <div>Ike Kustini Rahayu, S.H.</div> <div>1. Kusnanto, S.T., M.Si.<br/>2. Denny Setyawan, S.I.P.</div> <div>Arki Yudha Arsono, S.Pi.,<br/>M.M.G., M.URP.</div> <div>Dwi Wahyu Yulianti, M.Pd.</div> <div>1. Tri Sumiati, S.H.<br/>2. Yulyana Purwaningsih, S.E., M.Si.<br/>3. Putri Anindyajati, S.E.<br/>4. R. Dhanang Widjonarko, A.Md.<br/>5. Astrid Nurullita Siregar, A.Md.<br/>6. Desi Ari Kianingsih, S.Pd.<br/>7. Ferinta Amartya Putri, A.Md. Ak.<br/>8. Iswanto<br/>9. Dwiyanto</div> |

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH